

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI
No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016 Hal. 113 - 236

DINAMIKA “CORPUS JURIS”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)

9. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
10. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
11. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
12. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Noercholysh, S.H.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.
7. Emy Nur'aini, S.H.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.komisiyudisial.go.id

DINAMIKA “CORPUS JURIS”

Istilah “corpus juris” mengandung makna sebagai kelembagaan hukum (*body of law*). Terminologi latin ini kerap muncul menjadi predikat kodifikasi hukum pada era Imperium Romawi. Sementara bagi kita yang hidup di era sekarang, istilah ini memberi makna sebagai gambaran tentang hukum sebagai suatu sistem. Secara substansial hukum yang terkandung dalam “corpus juris” ini adalah hukum yang eksis dalam realitas sosial. Ia bukan hukum yang direayasa, melainkan hukum hasil adopsi pola-pola kemasyarakatan (*nomos*).

Tatkala masyarakat menjelma menjadi entitas yang kompleks, hukum tidak lagi menjelma dari *nomos*. Hukum perlu ditetapkan atau dipositifkan, maka hukum itu mengalami pelembagaan dan cenderung untuk dibakukan dan dibekukan (*momentary legal system*). Hukum yang baku membeku adalah hukum yang dipersepsikan tidak berkembang. Cara pandang demikian dikenal dengan pendekatan formalisme hukum. Namun, dalam kenyataannya hukum tidak pernah tampil sedemikian baku membeku. Hukum itu bergerak dan dinamis. “Corpus juris” itu terus bergerak (*in flux*) sekalipun tidak pernah lebih cepat daripada pergerakan masyarakat.

“Corpus juris” mencakup institusi dan pranata hukum. Lembaga-lembaga semacam kekuasaan kehakiman adalah contoh dari institusi hukum yang penting dalam “corpus juris” ini, sementara pranata hukum seperti kewarisan, perkawinan, dan pengujian undang-undang. Topik-topik inilah yang mewarnai artikel dalam edisi Jurnal Yudisial kali ini. Topik pertama menyinggung tentang implikasi putusan pengujian undang-undang terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung (Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono), diikuti pembahasan tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro). Dua topik besar ini mengenai problematika institusi hukum.

Kemudian muncul diskursus mengenai pranata hukum, yaitu: “contempt of court” dalam perspektif hukum progresif (Budi Suhariyanto), yang berlanjut pada wacana tentang pemberian hak waris dalam hukum Islam kepada non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah (Rizkal), lalu mengenai nasab anak luar kawin menurut *hifzhu nasl* (Zakyyah). Terakhir ada pembahasan tentang kaitan dasar gugatan dan tata kelola perusahaan (A. Dwi Rachmanto).

Demikianlah artikel-artikel yang ditulis oleh para penulis tersebut memberi gambaran tentang dinamika “corpus juris” ini. Dinamika tentang kelembagaan sebagai cerminan perkembangan sistem hukum. Melalui analisis putusan-putusan yang disajikan oleh para penulis, terlihat bahwa dinamika itu ikut hadir dan terlacak dalam pertimbangan

para hakimnya. Dinamika demikian tidak boleh lepas dari sorotan kita sebagai penstudi hukum di Tanah Air.

Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG	113 - 130
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013	
Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono	
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum	
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI	131 - 150
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015	
Suanro	
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya	
“CONTEMPT OF COURT” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF	151 - 171
Kajian Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK	
Budi Suhariyanto	
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta	
PEMBERIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM KEPADA NON-MUSLIM BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH	173 - 193
Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010	
Rizkal	
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh	
NASAB ANAK LUAR KAWIN MENURUT “HIFZHU NASL”	195 - 214
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	
Zakyyah	
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh	
KAITAN DASAR GUGATAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	215 - 236
Kajian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS	
A. Dwi Rachmanto	
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	



JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.962 (094.5)

Erlangga G & Wicaksono DA (Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung

Kajian Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Jurnal Yudisial 2016 9(2), 113 - 130

Salah satu ciri penting negara hukum demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Perubahan UUD NRI 1945, memberikan dinamika ketatanegaraan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (*erga omnes*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dampak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini karena putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan permohonan peninjauan kembali, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data yang terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan dalam kewenangan permohonan peninjauan kembali.

(Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Kata kunci: kekuasaan kehakiman, *judicial review*, peninjauan kembali.

UDC 347.998: 347.993

Suanro (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya)

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

Jurnal Yudisial 2016 9(2), 131 - 150

Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Saat melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menafsirkan UUD NRI 1945 dalam rangka menemukan hukum. Dalam penemuan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi bebas untuk memilih dan menggunakan metode penafsiran konstitusi untuk memecahkan persoalan hukum yang diperhadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat menentukan kaidah hukum yang menjadi alasan suatu putusan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama bertentangan dengan UUD NRI 1945. Landasan pengujian konstitusionalitas kewenangan itu adalah Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa “dan wewenang lain” dalam pasal

tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pihak pemohon menafsirkannya secara limitatif, sedangkan pihak termohon menafsirkannya secara luas. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim pada peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara dipandang mencederai prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin konstitusi, sementara pihak termohon berpendapat sebaliknya. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang pijakannya sama yaitu Undang-Undang Dasar, tetapi memiliki pandangan yang berbeda terhadap ketentuan konstitusi. (Suanro) Kata kunci: kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengujian konstiusionalitas, penemuan hukum.	progresif? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum progresif menghendaki hakim untuk berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (<i>ius constituendum</i>). (Budi Suhariyanto) Kata kunci: <i>contempt of court</i>, kekuasaan kehakiman, <i>ius constituendum</i>.
UDC 340.131 Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta) “Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif Kajian Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 151 - 171 Dari awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman masih belum optimal. Hukum positif Indonesia tidak mengatur <i>contempt of court</i> secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan yang dipadankan dalam KUHP, tidak merepresentasikan pengertian dan ruang lingkup <i>contempt of court</i> secara komprehensif dan integral. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mendefinisikan <i>contempt of court</i> sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemedanaannya. Permasalahannya adalah bagaimana pemedanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum	UDC 348.974 Rizkal (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010 <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 173 - 193 Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, baik orang Islam mewarisi kepada non-Islam dan juga sebaliknya. Namun dalam praktiknya, hakim di tingkat Mahkamah Agung menetapkan hak kewarisan kepada non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah, hal ini sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pokok yaitu: 1) mengenai keberadaan peraturan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia; 2) pertimbangan hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak kewarisan kepada non-Islam berdasarkan wasiat wajibah; dan 3) mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di

Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Agung tersebut berseberangan dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam. (Rizkal) Kata kunci: wasiat wajibah, hak warisan, Kompilasi Hukum Islam.	perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Muncul pertanyaan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menetapkan hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nasab anak di luar perkawinan, serta tinjauan teori <i>hifzhu nasl</i> terkait Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang jelas terkait frasa “anak di luar perkawinan.” Menurut teori <i>hifzhu nasl</i> menasabkan anak di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari <i>maqāṣid al-syar’iyyah</i>. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir dari “pernikahan di bawah tangan,” maka hal ini sesuai dengan ketentuan <i>maqāṣid al-syar’iyyah</i>. (Zakyyah) Kata kunci: anak di luar perkawinan, hubungan perdata, <i>hifzhu nasl</i>.
UDC 347.632: 297 Zakyyah (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 195 - 214 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” Artinya pasal ini menerangkan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir di luar perkawinan hanya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dibebankan untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah di antara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan hukum Islam yang mengatur bahwa anak zina hanya memiliki hubungan	UDC 658.11 Rachmanto AD (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung) Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan Kajian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 215 - 236 Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS merupakan contoh kasus sengketa antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang bertindak sebagai investor di Indonesia. Banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tiga hal yang didalilkan oleh pihak penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangan awal dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menerima sebuah gugatan yang diajukan tidak hanya gugatan

wanprestasi tetapi sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum. Terkait hal benturan kepentingan karena rangkap jabatan, meskipun dijadikan dalil gugatan oleh pihak penggugat, namun dalam putusan ini tidak dijadikan dasar dan pertimbangan hakim. Justru hal yang tidak berkorelasi secara normatif, yaitu ketiadaan tata kelola perusahaan yang baik, dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS ini. Dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif tentang perbedaan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, persoalan jabatan rangkap oleh orang yang sama dalam beberapa perusahaan, serta korelasi antara gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik.

(A. Dwi Rachmanto)

Kata kunci: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tata kelola perusahaan.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

UDC 347.962 (094.5)

Erlangga G & Wicaksono DA (Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

The Implication of Constitutional Court's Decision of Judicial Review Towards Judicial Power's Independence of the Supreme Court

An Analysis of Constitutional Court's Decisions Number 34/PUU-XI/2013 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(2), 113 - 130

One of the hallmarks of a democratic legal state is an enforcement of independent and impartial judicial power. The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has lead to political dynamics marked by the birth of the Constitutional Court of the Republic Indonesia. The Constitutional Court as the guardian of the constitution is mandated a constitutional duty to uphold justice at the heart of community's life. Its specificity is its final, binding, and generally applicable decision (*erga omnes*). The Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 annulling Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law has significant implications in the development of law in Indonesia since it is very closely associated with one of the jurisdictions of the Supreme Court to apply for extraordinary request for review. This analysis is a normative legal research which examines legal materials of the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013, using statutory interpretations, comparative, historical, and conceptual approach. Related data were elaborated in qualitative descriptive data analyses. The results show that the Constitutional Court decision implicates the independence of the Supreme Court in terms of the institutional system of judicial authority and administration of justice

in the authority of extraordinary request for review.

(Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Keywords: judicial power, judicial review, extraordinary request for review.

UDC 347.998: 347.993

Suanro (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya)

The Interpretation of Constitutional Court on the Judicial Commission's Authority

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 43/PUU-XIII/2015 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(2), 131 - 150

The Constitutional Court constitutionally has the authority to conduct a judicial review towards the Law/Constitution. As performing the judicial review, the Constitutional Court is authorized to interpret the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the framework of legal discovery. In the context of legal discovery, the Constitutional Court's Judges are free to decide and use any method of constitutional interpretation to resolve the legal issues being reviewed, so as to determine the legal principles underlying the decision. The Constitutional Court has declared that the authority of the Judicial Commission in organizing the Selection of the Appointment of Judges of First Instance is inconsistent with the 1945 Constitution. The groundwork of the judicial review of that authority is Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution. The phrase "and other authorities" in the article raises different interpretations. Petitioner interpret it in a limited basis, while the respondent interpret it generally. The authority of the Judicial Commission in the selection of judges in religious courts, general courts, and administrative courts

is deemed detrimental to the principle of judicial independence, which is secured by the Constitution, while the Respondent argues otherwise. The arguments of each party equally based on the Constitution, but they have different views on the constitutional provisions. (Suanro) Keywords: judicial independence, judicial review, judicial law-making.	discovery requires judges at the outset to have a law reform vision (<i>ius constituendum</i>) and subsequently attempt to lay new legal principles based on justice values and legal expediency. (Budi Suhariyanto) Keywords: contempt of court, judicial power, <i>ius constituendum</i>.
UDC 340.131 Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta) Contempt of Court Through the Perspective of Progressive Law An Analysis of Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 151 - 171 Since the establishment of the constitution to the present, the protection and security of judges, principally in executing the function of judicial power are still not optimal. The positive law in Indonesia has not yet definitively, specifically, and completely set out the provision regarding contempt of court. Despite the fact that the comparable provision in the Criminal Code does not represent the definition and scope of contempt of court in a comprehensive and integral way. In the Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK the judges make a legal breakthrough in the adjudication and responsively fill the legal vacuum by defining the contempt of court as an offense against judicial power. The arising issue is how the criminal prosecution of the offense against judicial power is viewed from progressive law-making perspective? The issue is elaborated in this analysis using normative research methods. There are three approaches employed: approach to legislations, cases, and concepts. By and large conclusions on the issues discussed are drawn from the qualitative juridical analysis. From the discussion, it can be concluded that progressive law	UDC 348.974 Rizkal (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) The Provision of Inheritance Rights to non-Muslims Based on “Wasiat Wajibah” in Islamic Law An Analysis of Decision Number 16 K/AG/2010 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 173 - 193 In Islamic law, it has been defined clearly that everyone of different faiths cannot inherit to each other, like both Muslims inherit to non-Muslims, and vice versa. However when it comes down to it, the Supreme Court has determined that the right of inheritance of non-Muslims is based on “wasiat wajibah”, as set out in the Decision Number 16 K/AG/2010. This analysis aims to examine the main issues as regards; first, the subsistence of law on “wasiat wajibah” and the positive law in Indonesia; second, legal interpretation of the judge in determining the right of inheritance to non-Muslims based on “wasiat wajibah”; and third, the elaboration of Supreme Court’s Decision Number 16 K/AG/2010 under the Islamic law provisions and positive law in Indonesia. This analysis is a normative legal research prepared through qualitative literature study. Based on the study, it can be highlighted that the Supreme Court in Decision Number 16 K/AG/2010, did not take into consideration the provisions regarding inheritance along with the prevailing provision of “wasiat wajibah” in Indonesia as stipulated in the Compilation of Islamic Law. The Supreme Court’s Decision is considerably disagreeing with

the provisions of Islamic law and the Article 209 paragraph (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law concerning the granting of “wasiat wajibah” to non-Muslims. (Rizkal) Keywords: <i>wasiat wajibah</i>, right of inheritance, Compilation of Islamic Law.	method. The results of the analysis arrive at a conclusion that the Constitutional Court’s decision is significantly ambiguous, as regards there is no clear definition of the associated phrase of “child born out of wedlock.” According to the theory “hifzhu nasl,” the settling on the consanguinity of a child out of wedlock (illegitimate child) to the putative father would undermine the prevailing concept of <i>maqāṣid al-syar’iyyah</i>. But if the concern is about the child born of “underhanded marriage”, then it conforms to the provisions of <i>maqāṣid al-syar’iyyah</i>. (Zakyyah) Keywords: child born out of wedlock, legal relation, <i>hifzhu nasl</i>.
UDC 347.632: 297 Zakyyah (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) Consanguinity of a Child Born Out of Wedlock in the Concept of “Hifzhu Nasl” An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 46/PUU-VIII/2010 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 195 - 214 In Article 43 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is stated that, “a child born out of wedlock has nothing more than a legal relation to the mother and her family.” To be precise, this article defines that a mother is fully responsible for all matters concerning the rights of her child born out of wedlock, whereas the biological father is not charged to fulfill the rights of the child. In its progression, based on the Constitutional Court’s Decision Number 46/PUU-VIII/2010, the child born out of wedlock has a legal relation to his mother and the family, and also an illegitimacy to his putative father and the family, as long as it is proven there is a lineal consanguinity (blood tie) between them. This is inconsistent with the Islamic law which stipulates that an illegitimate child has only a legal relation to his mother and the family. The arising questions pertain on the basis of consideration of the Constitutional Court in determining the illegitimacy of a child born out of wedlock to his putative father, and the implication of Constitutional Court decisions to the consanguinity of a child born out of wedlock, as well as the theory of “hifzhu nasl” responding to the decision of the Constitutional Court. This analysis is a literature-based research conducted using a juridical normative	UDC 658.11 Rachmanto AD (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung) The Fundamental Correlation of a Lawsuit and Corporate Governance An Analysis of Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(2), 215 - 236 The Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS is an example of a civil case concerning a dispute between Indonesian citizen with foreign citizen who is undertaking business of infestations in Indonesia. The judges have consideration in many respects in effort to resolve the case. Three points raised in the lawsuit by the plaintiff are based on a breach of contract and a tort. On a preliminary consideration, it can be deduced that the judge may accept simultaneous lawsuits, not just a lawsuit in a breach of contract, but at once a tort. The argument in the lawsuit filed by the plaintiff is related to a conflict of interest in regard of concurrent positions, however the judges did not take it into consideration in making the decision. The very thing that lacks of normatively consistent correlation, i.e., the absence of good corporate governance, even becomes the basis of consideration of the judge in the Decision

Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS. This focus is discussed in a normative analysis concerning the matter of differences between two lawsuits, a tort and a breach of contract, the issue of concurrent position occupied by the same person in several companies, and the correlations between a breach of contract or tort with the lacking of good corporate governance.

(A. Dwi Rachmanto)

Keywords: breach of contract, tort, corporate governance.